



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

Blora , 5 Maret 2024.

Nomor : 101 /HK.06.4-SD/3316/2024.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Tindaklanjut Surat dari Bawaslu Kabupaten Blora

Kepada :
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Blora
Di -

Tempat


Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 357/PP.00.02/K.JT-04/2/2024, tanggal 29 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Ketua dan anggota PPS Desa Ledok Kecamatan Sambong. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, telah dilakukan klarifikasi kepada Ihsan Danu Saputra Ketua PPS Desa Ledok, Siti Nur Hidayah dan Achmad Khoirul anggota PPS Desa Ledok Kecamatan Sambong;
2. Bahwa dari hasil Klarifikasi yang dilakukan, Ketua dan anggota PPS Desa Ledok Kecamatan Sambong telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal tentang Profesionalitas dalam bekerja penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Atas dasar hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan sanksi PERINGATAN KEDUA kepada Ketua dan anggota PPS Desa Ledok Kecamatan Sambong, surat sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

Blora , 5 Maret 2024.

Nomor : 98 /HK.06.4-SD/3316/2024.
Lampiran : -
Sifat : Penting.
Perihal : Tindaklanjut Terkait Rekomendasi
Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

1. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sambong;
2. Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Ledok;

Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Blora Nomor : 357/PP.00.02/K.JT-04/2/2024, tanggal 29 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Ketua dan anggota PPS Desa Ledok Kecamatan Sambong. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ketua dan Anggota PPS Desa Ledok Kecamatan Sambong telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal tentang Profesionalitas dalam bekerja penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Atas dasar hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan sanksi PERINGATAN KEDUA kepada :
 - a. Ihsan Danu Saputra Ketua PPS Desa Ledok Kecamatan Sambong;
 - b. Siti Nur Hidayah anggota PPS Desa Ledok Kecamatan Sambong.
 - c. Achmad Khoirul anggota PPS Desa Ledok Kecamatan Sambong.

Dengan dikeluarkannya Surat PERINGATAN KEDUA ini, penyelenggara Pemilu diharapkan agar dapat bekerja lebih professional dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan prinsip penyelenggara Pemilu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA



WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO